



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON  
NOMOR : 73/PL.03.4-Kpt/3274/KPU-Kot/IV/2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON  
NOMOR : 61/PL.03.4-Kpt/3274/KPU-Kot/IV/2018 TENTANG PENETAPAN  
JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, ayat (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Jadwal Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a untuk setiap Pasangan Calon, ayat (3) Penyusunan Jadwal Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;
  - b. bahwa berdasarkan hasil rapat antara Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dengan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 terdapat perubahan lokasi Rapat Umum Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 61/PL.03.4-Kpt/3274/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 7/Kpts/KPU Kota-011329166/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 7/PP.02.3-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2018 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 15/PL.03.5-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2018 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 16/PP.12.3-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 25/PL.03.4-Kpt/3274/KPU-Kot/II/2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 22/PL.03.5-Kpt/3274/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 30/PL.03.2-Kpt/3274/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

**Memperhatikan** : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 71/PL.03.4-BA/3274/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Jadwal Debat Publik dan Perubahan Lokasi Rapat Umum Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 61/PL.03.4-Kpt/3274/KPU-Kot/IV/2018 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018

**KESATU** : Menetapkan Perubahan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Cirebon  
pada Tanggal 30 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,



**EMIRZAL HAMDANI**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON  
NOMOR : 73/PL.03.4-Kpt/3274/KPU-Kot/IV/2018  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 61/PL.03.4-  
Kpt/3274/KPU-Kot/IV/2018 TENTANG PENETAPAN  
JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
PASANGAN CALON PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018.

**PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
PASANGAN CALON PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON  
TAHUN 2018**

| Nomor Urut | Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota                        | Jadwal                 | Lokasi                  | Waktu           |
|------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1          | H. Bamunas Setiawan<br>Boediman, MBA dan<br>Effendi Edo, SAP., M.Si | Minggu,<br>13 Mei 2018 | Lapangan<br>Kesenden    | 14.00-17.00 WIB |
| 2          | Drs. Nashrudin Azis, SH<br>dan Dra. Hj. Eti Herawati                | Sabtu,<br>12 Mei 2018  | Lapangan<br>Kebon Pelok | 14.00-17.00 WIB |

Ditetapkan di Cirebon  
pada Tanggal 30 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,



**EMIRZAL HAMDANI**